



Peran Prinsip Maslahah dalam Penetapan Hukum Waris Islam

Rizal Febriansyah¹, Muhammad Ajrah², Nasya Fatiha Ahmad³, Hikmatullah⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondens: rizalfebriansyah307@gmail.com, ajrahmuhammad27@gmail.com,
nasyafatiha1723@gmail.com, hikmatullah@uinbanten.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the role of the principle of maslahah in the determination and application of Islamic inheritance law. Islamic inheritance law has been normatively regulated in detail through the Qur'an and Hadith; however, its implementation in contemporary society often encounters various social and legal complexities. Therefore, an approach that is able to bridge normative legal texts with social realities is required. This research aims to analyze how the principle of maslahah functions as a methodological basis in responding to contemporary inheritance issues while remaining within the framework of Islamic law. This research employs a library research method by analyzing primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources including fiqh literature, ushul fiqh texts, and relevant academic journals. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach to explain Islamic inheritance provisions and examine the application of maslahah in inheritance law. The results of this study indicate that the principle of maslahah plays a significant role in providing flexibility in the application of Islamic inheritance law, particularly in addressing contemporary issues such as economic disparities among heirs, joint marital property, adopted children, and productive inherited assets. The application of maslahah contributes to achieving substantive justice, maintaining family harmony, and promoting broader social benefits. Thus, the principle of maslahah strengthens the relevance and adaptability of Islamic inheritance law in responding to the needs of modern society.

Keywords: Maslahah, Islamic Inheritance Law, Maqashid al-Shari'ah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran prinsip maslahah dalam penetapan dan penerapan hukum waris Islam. Hukum waris Islam secara normatif telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai persoalan sosial dan hukum di masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani ketentuan nash dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip maslahah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan waris modern tanpa mengabaikan ketentuan dasar syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis serta sumber sekunder berupa kitab fikih, ushul fikih, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan ketentuan hukum waris Islam dan mengkaji penerapan prinsip maslahah dalam penetapan hukum waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah berperan penting dalam memberikan fleksibilitas penerapan hukum waris Islam, khususnya dalam menghadapi permasalahan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi ahli waris, harta bersama suami istri, kedudukan anak angkat, serta pengelolaan harta warisan

produktif. Penerapan masalah mampu mewujudkan keadilan substantif, menjaga keharmonisan keluarga, dan menciptakan kemanfaatan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: Masalah, Hukum Waris Islam, Maqashid al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang *fikih* yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim karena mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ketentuan waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pembagian harta secara adil antara ahli waris sesuai porsi yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, hukum waris sering menghadapi berbagai tantangan ketika dihadapkan pada realitas sosial kontemporer, seperti tuntutan keadilan substantif, pergeseran struktur keluarga, dan kebutuhan pemenuhan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan suatu prinsip hukum yang mampu menjembatani antara teks nash dan kebutuhan realitas sosial modern (Arief, 2025).

Prinsip *maslahah* dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan kemaslahatan atau kebaikan umum sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Dalam perspektif ushul fiqh, *maslahah* sering dipahami sebagai upaya untuk menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan *maslahah* ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersinggungan langsung dengan berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam pembagian dan penetapan hukum waris, di mana prinsip ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. (MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN, 2018)

Meskipun hukum waris Islam telah diatur dengan ketentuan yang cukup rinci, penerapan hukum tersebut di masyarakat sering kali memunculkan kompleksitas yang memerlukan pertimbangan *maslahah*. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak tercakup secara jelas dalam teks, misalnya dalam menentukan posisi ahli waris pengganti atau menanggapi kebutuhan sosial tertentu agar pembagian waris lebih menjamin kesejahteraan ahli waris secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teoritis, tetapi juga sebagai alat kontekstual dalam menetapkan hukum waris yang relevan dengan kebutuhan umat. (Utama, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana peran prinsip *maslahah* dalam penetapan hukum waris Islam, terutama dalam konteks kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat kontemporer. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum Islam primer dan sekunder serta perspektif ulama dalam menerapkan prinsip *maslahah* terhadap hukum waris Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum waris Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat. (Sulong & Ismail, 2019)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran prinsip masalah dalam penetapan hukum waris Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini bersifat normatif dan konseptual, sehingga data diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan prinsip masalah dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum kewarisan serta hadis Nabi Muhammad saw. yang relevan dengan pembagian harta waris. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku fiqh, kitab ushul fiqh, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas prinsip masalah dan hukum waris Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik kajian serta kredibilitas sumber. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta menganalisis peran prinsip masalah dalam penetapan hukum waris Islam. Hasil analisis tersebut disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalah dalam Hukum Islam

Secara bahasa, di dalam kamus Munjid, Luwis Ma'luf mengartikan masalah sebagai perkara yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan manusia yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri serta kaumnya. Begitu juga pengarang kamus Lisan al-'Arab menyatakan bahwa masalah bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan. Secara umumnya dari pengertian di atas dapat difahami dari segi bahasa, bahwa masalah ialah sesuatu yang akan membawa tercapainya kebaikan terhadap manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap masalah walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan kepada manusia. (Akbar Sarif, Muhammad Aunurochim Mas'ad, 2017)

Sedangkan secara terminologi, Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. (Syarifudin, 2018)

Maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, kemaslahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat perubahannya ke dalam dua bentuk. Pertama, *al-maslahah al-tsābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan hingga kapan pun, seperti kewajiban-kewajiban ibadah yang telah ditetapkan secara pasti, antara lain shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutaghayyirah*, yakni kemaslahatan yang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan jenis ini umumnya berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan masyarakat, misalnya perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi di setiap daerah. Pembagian tersebut, menurut Mustafa asy-Syalabi, bertujuan untuk memberikan kejelasan batas antara kemaslahatan yang bersifat permanen dan kemaslahatan yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan kondisi sosial.

Maslahah Berdasarkan Keberadaan Maslahah Menurut Syara'

Menurut Mustafa asy-Syalabi, kemaslahatan dari segi penerimaannya dalam syariat terbagi ke dalam tiga bentuk. Pertama, *al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang secara jelas didukung oleh syara', baik dari jenis maupun bentuknya, karena memiliki dasar dalil yang dapat dijadikan landasan hukum. Kedua, *al-maslahah al-mulghah*, yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan nash yang tegas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Ketiga, *al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh dalil syara' secara khusus, namun sejalan dengan makna umum dan tujuan syariat. Dalam hal ini, mayoritas ulama ushul fikih menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait syarat dan penerapannya.

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fikih membagi kemaslahatan berdasarkan tingkat kualitas dan kepentingannya ke dalam tiga kategori. Pertama, *al-maslahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima unsur utama yang dikenal sebagai *al-masālih al-khamsah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kemaslahatan ini tidak terpelihara, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan tidak mencapai kebahagiaan. Kedua, *al-maslahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder dan berfungsi melengkapi kebutuhan primer dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam kehidupan. Ketidadaannya tidak merusak kehidupan secara langsung, tetapi dapat menimbulkan kesulitan, seperti adanya rukhsah dalam ibadah, muamalah, maupun hukum pidana Islam. Ketiga, *al-maslahah al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan bertujuan menyempurnakan kualitas hidup manusia, terutama dalam aspek etika, keindahan, dan keluhuran akhlak. Meskipun tidak bersifat mendesak, kemaslahatan ini diperlukan agar kehidupan manusia berjalan

lebih baik dan harmonis. Dengan demikian, pembagian maslahat ke dalam tiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan berkesinambungan.(Salma, 2019)

Kedudukan masalah sebagai dasar penetapan hukum

Kedudukan masalah sebagai dasar penetapan hukum menempati posisi penting dalam kerangka ijtihad hukum Islam, terutama ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kondisi tersebut, *masalah mursalah* digunakan sebagai metode penetapan hukum dengan menitikberatkan pada upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penggunaan masalah sebagai dasar hukum menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan umat yang terus berubah. Meskipun demikian, penerapan masalah sebagai dasar penetapan hukum tidak bersifat bebas tanpa batas, karena kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan harus bersifat nyata, berskala umum, dan tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. Dengan demikian, masalah memiliki kedudukan sebagai metode ijtihad yang berfungsi melengkapi dan memperkuat penetapan hukum Islam, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.(Sulthon, 2023)

Konsep Hukum Waris dalam Islam

Dalam Islam, hukum waris adalah ketentuan syariat yang menetapkan kewajiban individu yang telah meninggalkan dunia untuk mematuhi warisnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum Islam bertujuan untuk menegakkan moralitas, mencegah perselisihan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.(Widodo, 2023)

Hukum waris Islam adalah sistem aturan yang didasarkan pada kewajiban seseorang untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralnya setelah memasuki dunia.(Assyafira, 2020) Hukum kewarisan mengacu pada undang-undang yang membahas tentang hak transfer kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris dan bagaimana setiap individu dapat menjadi ahli waris dan aspek lainnya.

Sumber Hukum Islam sama dengan Sumber Hukum Kewarisan. Oleh karena itu, jika sumber hukum kewarisan Islam diterapkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kewarisan Islam ada tiga (tiga), yaitu Al-Qur'an pertama, dua hadis Rasulullah, dan tiga ijtihad ulil amri.(Noviarni, 2021)

a) Asas-asas hukum waris Islam

Hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan hukum warisan. Tujuan dari asas-asas ini

adalah untuk memastikan kesejahteraan, ketaatan hukum, dan kesadaran para waris.

Pertama, Asas *ijbari* Menurut hukum Islam, jenis peralihan ini dikenal sebagai "*asas ijbari*," yaitu tindakan seseorang yang telah melakukan kejahatan terhadap orang lain yang masih menjalani hidupnya tanpa melakukan bisnis dengan orang yang akan melakukan kejahatan atau orang yang akan melakukan kejahatan.

Leksikal kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar dirinya sendiri. Dijalankan *asas ijbari* dalam hukum Islam menyatakan bahwa harta peralihan seseorang terhadap warisnya dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, tanpa mengacu pada kehendak pewaris atau permintaan warisnya. Unsur paksaan disebabkan oleh kenyataan waris terpaksa beralih harta sesuai dengan apa yang telah dinyatakan. (Raynaldi et al., 2021) Pewaris tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menentukan pembagian warisan di luar ketentuan syariat, namun dalam batas yang berlaku saat ini, wasiat yang tidak melanggar harta rahasia dan tidak ditujukan kepada waris ahli. *Asas ijbari* memberikan kepastian hukum serta mencegah munculnya penyimpangan yang dapat merugikan pihak-pihak.

Kedua, *asas bilateral* Istilah *Bilateral* berkaitan dengan sistem keturunan, yaitu unit keluarga di mana setiap individu menghubungkan diri mereka dengan orang tua mereka dalam hal keturunan. Sedangkan dalam hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat memperoleh hak kewarisan dari kedua pihak, baik kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. (Amina, 2021) *asas* yang menyatakan bahwa hak waris seseorang berasal dari dua garis keturunan, yaitu garis ayah dan garis ibu. Islam tidak membatasi waris pada satu garis keturunan saja, seperti yang dilakukan masyarakat pra-Islam. Dengan *asas bilateral*, Islam menawarkan pengakuan yang seimbang terhadap hubungan kekerabatan dua orang tua, sehingga setiap warisan yang mempunyai hubungan nasab, baik dari ayah maupun ibu, mampu memperoleh bagian dari warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam struktur keluarga Islam.

Ketiga, *asas Individu* dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa warisan harta dapat diberikan kepada waris ahli untuk dilaksanakan secara perorangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap harta warisan dituangkan dalam nilai sekarang, yang kemudian diberikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa ikatan kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan (*mafrudan*). Dasar hukum *asas* ini pun merujuk kepada QS. al-Nisa>' (4): 7, 12, dan 176. (Musyafaah, 2020)

Asas yang menegaskan bahwa setiap anggota waris menerima bagiannya secara privat dan individual. Setelah harta warisan selesai, sebagian besar waris mempunyai hak penuh atas bagian yang diselesaikan tanpa ikatan kepemilikan bersama. *Asas* ini memberikan setiap individu warisan suatu kepastian hukum serta tanggung jawab dalam mengelola harta warisan. Selain itu, karena hak kepemilikan telah ditetapkan dengan jelas, sebagai individu juga membantu mengurangi potensi konflik dan penyelesaian antar ahli waris.

Keempat, Asas keadilan, yang merupakan inti dari hukum Islam. Dalam hukum Islam, keadilan tidak didefinisikan sebagai pembagian yang rata; melainkan mengacu pada pembagian yang sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab berbagai waris. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya, didasarkan pada kewajiban sosial yang dibebankan oleh syariat dan tanggung jawab nafkah. Dengan demikian, tujuan asas keadilan dalam hukum Islam adalah untuk mengurangi ketegangan sosial serta konflik antara kewajiban dan hak. (Nurul Hidayah, 2024)

Secara umum, hukum Islam berkaitan erat dengan dan merupakan sistem hukum yang komprehensif. Melalui asas ijbari, bilateral, keadilan, dan individual, hukum Islam tidak hanya menetapkan harta secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan untuk mendorong keharmonisan keluarga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Mashlahah dalam Penerapan Hukum Waris Islam

a) Masalah sebagai Landasan Fleksibilitas Hukum Waris Islam

Dalam perkembangan hukum Islam, konsep maslahat sangat penting. Menurut penelitian, maslahat adalah tujuan utama syariah, dan dapat menjadi argumen yang kuat ketika terjadi kontradiksi antara teks dan maslahat. Hal ini memungkinkan hukum waris untuk ditafsirkan ulang agar bermanfaat bagi ahli hukum waris dan mencegah penyimpangan. Ijtihad merupakan mekanisme penting dalam evolusi hukum waris. Melalui ijtihad, hukum waris dapat diselaraskan dengan perubahan kondisi sosial dan konteks sejarah. Hal ini membuat hukum Islam lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. (Hasanah & Arfa, 2025)

Maslahah merupakan landasan bagi penegakan hukum waris Islam karena memungkinkan adanya kolaborasi dalam pelaksanaan hukum, terutama ketika hukum tersebut tidak diikuti secara ketat. Meskipun Al-Qur'an menjelaskan ketentuan bagian waris, penerapannya secara aktual dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan keluarga waris. (Anshary & Umar, 2021) Fleksibilitas ini berfungsi untuk menjamin bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mampu mendukung hukum substantif dan bahasa yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkena dampaknya.

b) Penerapan Masalah dalam Penyelesaian Masalah Waris Kontemporer

Perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum di era modern telah menghasilkan berbagai masalah waris yang semakin kompleks dan tidak semuanya dapat diselesaikan melalui analisis tekstual. Dalam konteks ini, konsep masalah memiliki peran strategis sebagai instrumen ijtihad untuk mendamaikan hukum Islam normatif dengan realitas masyarakat kontemporer. Tujuan penerapan masalah adalah untuk menunjukkan keadilan substantif, nyata kemanfaatan, dan perlindungan terhadap para ahli waris.

Ketimpangan kondisi ekonomi antar ahli waris merupakan salah satu masalah waris kontemporer yang sering muncul. Dalam praktiknya, ada waris yang mapan secara ekonomi, sementara yang lain berada dalam keadaan lemah dan

sangat bergantung pada warisan harta. Pendekatan biasanya mendorong adanya musyawarah dan pembagian warisan di antara ahli waris sehingga pembagian warisan tidak hanya berfokus pada pembagian formal tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan gaya hidup berbagai ahli waris. Karena pembagian warisan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak terikat pada prinsip syariat, maka hal ini sejalan dengan tujuan masyarakat. (Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, 2024)

Pembagian harta bersama dalam keluarga, khususnya dalam konteks suami istri dimana kedua belah pihak berkontribusi secara ekonomi, merupakan isu penting lainnya. Peran ekonomi perempuan menjadi semakin penting dalam masyarakat saat ini, oleh karena itu pendekatan masalah digunakan untuk memastikan bahwa harta warisan meminimalkan keadilan dan kontribusi individu. Untuk mencegah ketidakadilan dan konflik keluarga, Masalah menjadi landasan pertimbangan dalam harta bersama dan harta warisan.

Selain itu, kedudukan angkat juga merupakan persoalan waris kontemporer yang sering diperbincangkan. Menurut norma, anak angkat tidak dianggap ahli waris berdasarkan nasab. Namun kepentingan angkat tetap dapat dilindungi melalui mekanisme wasiat wajibah atau hibah semasa hidup. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan perlindungan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti hukum Islam. (Selvira & Rahman, 2024)

Masalah juga memainkan peran penting dalam produksi harta warisan, seperti usaha keluarga, lahan pertanian, atau bisnis. Pembagian langsung atas aset tersebut seringkali berpotensi berdampak negatif terhadap semua waris karena dapat meningkatkan kegunaan. Harta warisan dapat dibahas dalam kelompok sesegera mungkin, dan hasilnya kemudian dapat dipresentasikan kepada anggota waris dengan cara yang mudah dipahami. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengurangi kesejahteraan keluarga dan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks globalisasi, perbedaan sistem hukum dan tempat tinggal antar Ahli waris juga menimbulkan tantangan unik. Masalah digunakan sebagai strategi untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif dan dapat berinteraksi dengan hukum kontemporer.

Secara keseluruhan, penerapan masalah dalam analisis isu-isu waris kontemporer menekankan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan memiliki fleksibilitas yang besar. Agar tujuan utama hukum Islam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dapat tercapai dengan sebaik-baiknya di dunia modern, Masalah berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip moral dan norma-norma sosial.

c) Masalah dalam Menjaga Keadilan, Keharmonisan Keluarga, dan Kemanfaatan Sosial

Masalah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam. Selain keadilan formal berdasarkan angka semata, terdapat pula keadilan substantif yang memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi Ahli Waris. Pembagian warisan diarahkan dengan pendekatan masalah untuk memenuhi kebutuhan para waris serta

mencegah munculnya ketimpangan yang dapat menyebabkan kemerosotan dan konflik di kemudian hari.

Maslahah juga berperan penting dalam membina keharmonisan keluarga. Pembagian waris seringkali menjadi sumber kemunduran di kalangan anggota keluarga jika dilakukan tanpa memperhatikan aspek kemaslahatan. Pendekatan masalah mendorong penyelesaian waris melalui musyawarah dan sikap saling memahami, sehingga kekeluargaan tetap terjaga. Oleh karena itu, pembagian waris tidak hanya fokus pada penegakan hukum, namun juga menjaga nilai-nilai dan tradisi kekeluargaan. (Chair, 2025)

Memang, mayoritas masyarakat turut berkontribusi pada terciptanya lebih banyak manfaat sosial. Penerapan hukum waris yang berlandaskan masalah dapat mencegah konflik, perselisihan hukum, dan persepsi sosial yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Selain itu, hal ini memungkinkan pengembangan warisan harta secara produktif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak hanya terbatas pada waris itu sendiri tetapi juga pada lingkungan sosial sekitarnya. Dengan demikian, waris berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat dalam penerapan hukum Islam.

d) Contoh Penerapan Masalah dalam Praktik Pembagian Waris

Tujuan penerapan masalah dalam praktik pembagian waris adalah untuk mendorong kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya tanpa melanggar hukum Islam. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah pembagian waris melalui musyawarah keluarga setelah berbagai aspek waris ditentukan sesuai dengan hukum faradah. Dalam musyawarah tersebut, ahli waris yang kondisinya lebih baik dapat, secara sukarela, memberi jalan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan. Tujuan praktik ini adalah untuk memperkuat ikatan keluarga dan mencegah kemerosotan sosial.

Contoh lain adalah harta warisan bersama sebelum pembagian penuh dilakukan, terutama jika harta warisan tersebut berupa usaha produktif seperti usaha keluarga, lahan pertanian, atau tempat kerja. Untuk mencegah aset tersebut dari keruntuhan, ahli waris menetapkan pertimbangan masalah. Sebaliknya, mereka bekerja secara kolektif untuk memastikan perekonomian stabil dan memberikan manfaat jangka panjang. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dipresentasikan kepada waris sesuai dengan ketentuan yang tersedia.

Penerapan masalah juga terlihat dalam perlindungan individu yang, sesuai dengan hukum, tidak dianggap waris, seperti anak-anak atau anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan dekat. Melalui mekanisme hibah semasa hidup atau wasiat wajibah, pewaris dapat memberikan sepotong harta kepada orang tersebut tanpa melanggar hukum Islam. Tujuan dari praktik ini adalah untuk meningkatkan kohesi sosial dan kemanusiaan dalam lingkungan keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *masalah* memiliki peran strategis dalam penetapan dan penerapan hukum waris Islam. Meskipun ketentuan waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis,

penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern memerlukan pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip *maslahah* berfungsi sebagai metode ijtihad yang memungkinkan hukum waris Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariat. Penerapan *maslahah* dalam hukum waris Islam terbukti mampu menjaga keadilan substantif, keharmonisan keluarga, serta kemanfaatan sosial tanpa menyalahi ketentuan nash yang bersifat qath'i. Dengan demikian, prinsip *maslahah* tidak hanya memperkuat fleksibilitas hukum waris Islam, tetapi juga menegaskan karakter hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan umat di setiap zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar Sarif, Muhammad Aunurochim Mas'ad, iRidzwan bin A. (2017). KONSEPMASLAHAHDALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI):SATU TINJAUAN SYARAK KE ATAS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA AGAMA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 6(December), 138-160.
- Amina, S. (2021). HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Anshary, H., & Umar, M. (2021). Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia : Tinjauan Maqashid Syari ' ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. *Nalar : Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 5, 137-146. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>
- Arief, H. H. (2025). AKTUALISASI WARIS ISLAM (FARAID) DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA. *Journal of Islamic Studies*, 4(1), 1-8.
- Assyafira, G. N. (2020). WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAMDI INDONESIA. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2800(2016), 68-86.
- Chair, Y. M. (2025). ROBLEMATIKA KELUARGA BLENDED DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Hukum Keluarga Islam*, 2, 11.
- Hasanah, U., & Arfa, F. A. (2025). TRANSFORMASI HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT. *Journal of Science and Social Research*, 4307(1), 604-609.
- MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN, M. S. B. H. (2018). Teori Maslahah Dalam Sistem Pewarisan Harta Orang Islam The Theory of Maslahah in Muslim ' s Inheritance System MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN (Corresponding Author) Sistem Pewarisan Harta. *Muwafaqat*, 1(1), 1-17.
- Musyafaah, N. L. (2020). Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam. *Al Qanun*, 20(1).
- Noviarni, D. (2021). KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *AAINUL HAQ:Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(Juni), 62-75.
- Nurul Hidayah, S. Z. (2024). ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS PERDATA, DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA. 1-9.

- Raynaldi, M. F., Sambali, S., & Muaja, H. S. (2021). RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM. *Lex Privatum*, IX(2), 84–94.
- Salma. (2019). MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Salma | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah). *Al-Syir'ah*, 10.
- Selvira, D., & Rahman. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Sulong, J., & Ismail, F. H. (2019). PEMAKAIAN DOKTRIN AL-MASALIH AL-MURSALAH Application of Doctrine of al-Masalih al-Mursalah in Faraid. *Jurnal Syariah*, 19(1), 1–22.
- Sulthon, M. (2023). MASLAHAH SEBAGAI TUJUAN INTI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2), 39–55.
- Syarifudin, M. (2018). Masalah Sebagai Alternatif Istisbath Hukum Dalam Ekonomi Syariah. *Lentera*, 17, 46–61.
- Utama, S. M. (2020). KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34(1).
- Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, S. P. (2024). HAK WARIS DAN KEADILAN: MENGGAGAS REFORMASI HUKUM KELUARGA DENGAN PRINSIP MAQASID SYARIAH. *Jurnal Studi Inofasi*, 133, 11–21.
- Widodo, J. (2023). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 132–154.